

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Perikanan

**NAMA INDIKATOR**

Industri Pengolahan Udang

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- **Industri Pengolahan Udang** adalah suatu kegiatan ekonomi yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran dengan bahan dasar udang.
- **Industri Pengolahan adalah** suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Dalam hal ini yang dimaksud industri pengolahan udang.
- **Udang** adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua "genangan" air yang berukuran besar baik air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi, dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan.

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Perusahaan

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui industri pengolahan udang disuatu daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Industri Pengolahan Udang menunjukkan suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan sistem bisnis yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran yang dihasilkannya berupa barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir dengan bahan dasar berupa udang.

**KETERANGAN**

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan cuplikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 89, pengolahan ikan yang dimaksud merupakan semua jenis ikan yang hidup dilaut.

Yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah:

- a. pisces (ikan bersirip);
- b. crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
- e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
- g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
- i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tsb di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

#### **SUMBER**

-

#### **METODOLOGI**

-

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

#### **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

#### **LAG DATA**

H+!

#### **KEWENANGAN**

-

#### **DOKUMEN**

SIPD

